

Jelena Imelia Wijanarko  
202210110311057  
Ilmu Hukum

**TUGAS AKHIR**

**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)**


**IMPLEMENTASI PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN  
PENINJAUAN KEMBALI (PK) PADA PERKARA PIDANA PENCURIAN  
MOTOR DENGAN PENGAMPUNAN KORBAN SEBAGAI  
PERTIMBANGAN HAKIM (STUDI KASUS NOMOR  
202/PID.B/2025/PN.MLG)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar keserjanaan dalam bidang Hukum*

**Oleh:**

**JELENA IMELIA WIJANARKO**

**NIM: 202210110311057**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

**IMPLEMENTASI PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN  
PENINJAUAN KEMBALI (PK) PADA PERKARA PIDANA PENCURIAN  
MOTOR DENGAN PENGAMPUNAN KORBAN SEBAGAI  
PERTIMBANGAN HAKIM (STUDI KASUS NOMOR  
202/PID.B/2025/PN.MLG)**

Diajukan Oleh:

**JELENA IMELIA WIJANARKO**

202210110311057

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 03 Januari 2026

Pembimbing Utama,



**Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH**


Pembimbing Pendamping,



**Wiwied Tuhu Prasetyanto, SH., MH.**




Dekan,



**Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**JELENA IMELIA WIJANARKO**

202210110311057

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 03 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Sekretaris : Wiwied Tuhu Prasetyanto, SH., MH.

Penguji I : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Penguji II : Suwito, SH., MH.

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are arranged vertically, corresponding to the list of examiners on the left. The first signature is the most prominent and appears to be the signature of the Chairman, Muhammad Luthfi. The other three signatures are less distinct but appear to be those of the other examiners.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Jelena Imelia Wijanarko

NIM : 202210110311057

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir dengan judul:  
IMPLEMENTASI PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) PADA PERKARA PIDANA PENCURIAN MOTOR DENGAN PENGAMPUNAN KORBAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM (Studi Kasus Nomor 202/PID.B/2025/PN.MLG) Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Tugas Akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir ini dapat dijakdikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Desember 2025



Jelena Imelia Wijanarko

## UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

“Jalanmu berat seumur hidup, semoga ada bara yang tersisa

Pun kata maaf jauh terlambat”

(Hindia, Alexandra)

“Seperti tulang yang patah, dan tumbuh tidak sempurna”

(Nadin Amizah, Seperti Tulang)

*“We live in phases through different faces, The phases will show your true face”*

(Prince Husein, *Facing Phases*)

*“So hellos are short, goodbyes are only half farewells”*

(NIKI, *Split*)

*“Truth in a world that's full of lies”*

(Warren Hue, NIKI & Rich Brian, *Always Rising*)

## ABSTRAK

Nama : Jelena Imelia Wijanarko

NIM : 202210110311057

Judul : **IMPLEMENTASI PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) PADA PERKARA PIDANA PENCURIAN MOTOR DENGAN PENGAMPUNAN KORBAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM (Studi Kasus Nomor 202/PID.B/2025/PN.MLG)**

Pembimbing : 1. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H.  
2. Wiwied Tuhu Prasetyanto, S.H., M.H.

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 202/Pid.B/2025/PN.Mlg dalam perkara pidana pencurian dengan pemberatan memunculkan masalah tentang keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kurangnya pertimbangan terhadap pengampunan korban dan sikap kooperatif terdakwa dalam penjatuhan pidana, yang mendorong penelitian ini, studi ini berfokus pada bagaimana permohonan peninjauan kembali diproses dalam kasus tersebut dan bagaimana pengampunan korban berdampak pada pertimbangan hakim dalam proses penegakan hukum, bertujuan untuk mengevaluasi keselarasan prosedur Peninjauan Kembali yang diatur oleh KUHAP, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian hukum empiris ini menggunakan data dari wawancara, observasi, dan pemeriksaan dokumentasi berkas perkara dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengampunan korban sangat penting sebagai elemen yang meringankan, tetapi belum sepenuhnya dipertimbangkan oleh hakim secara proporsional, penelitian juga menunjukkan bahwa prosedur pengajuan Peninjauan Kembali dalam kasus ini secara formil dan materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHAP dan peraturan yang relevan, oleh karena itu, Peninjauan Kembali adalah alat hukum yang tepat untuk memperbaiki kekhilafan hakim dan mendorong penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

**Kata Kunci:** Peninjauan Kembali; Pencurian dengan Pemberatan; Kepastian Hukum; Keadilan Substantif; Pengampunan Korban

Jelena Imelia Wijanarko  
202210110311057  
Ilmu Hukum

## ABSTRACT

Name : Jelena Imelia Wijanarko

Student ID : 202210110311057

Title : **IMPLEMENTATION OF THE PROCEDURE FOR FILING A JUDICIAL REVIEW (PK) IN A CRIMINAL CASE OF MOTORCYCLE THEFT WITH VICTIM FORGIVENESS AS A JUDICIAL CONSIDERATION (Case Study Number 202/Pid.B/2025/PN.Mlg)**

Supervisors : 1. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H.  
2. Wiwied Tuhu Prasetyanto, S.H., M.H.

This study was prompted by the Malang District Court's decision in a criminal case of aggravated theft, number 202/Pid.B/2025/PN.Mlg, which raises questions about how to strike a balance between substantive justice, legal certainty, and the defendant's cooperative attitude and the victim's forgiveness. This study focuses on how the victim's forgiveness affects the judges' decisions during the law enforcement procedure and how the application for Judicial Review is handled in the case. Its goal is to assess whether the Judicial Review process complies with the Criminal Procedure Code (KUHAP). This empirical legal study, which takes a socio-legal perspective, uses information gathered from observations, interviews, case files, and pertinent laws. The results demonstrate that although the victim's forgiveness is a crucial mitigating factor, the judges have not given it enough weight. Additionally, the analysis demonstrates that the formal and material methods for submitting the Judicial Review in this matter comply with applicable regulations and Article 263 of KUHAP. In order to address judicial errors and promote the use of restorative justice in the criminal justice system, the Judicial Review is a suitable legal remedy.

**Keywords:** Judicial Review; Aggravated Theft; Legal Certainty; Substantive Justice; Victim's Forgiveness

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Implementasi Prosedur Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (Pk) Pada Perkara Pidana Pencurian Motor Dengan Pengampunan Korban Sebagai Pertimbangan Hakim (Studi Kasus Nomor 202/Pid.B/2025/Pn.Mlg)” sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Prof. Dr. Tongat,SH.,M.Hum
2. Bapak Dr. Sholahuddin Al-Fatih, SH, MH. selaku Wakil Dekan I, Bapak Nu'man Aunuh, SH.,MH. selaku Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Ibu Cholidah, SH., MH. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang,
3. Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Bapak Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H. dan Bapak Wiwied Tuhu Prasetyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Magang dan Dosen Pembimbing Lapang atas ilmu dan bimbingan yang diberikan selama masa magang COE.
4. Bapak dan Ibu Penulis, terima kasih yang setulusnya atas segala dukungan, doa, serta pengorbanan yang tidak pernah berhenti. Tanpa pengorbanan dan doa dari Bapak dan Ibu, Penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan rangkaian perkuliahan selama 7 semester dengan baik.
5. Diri sendiri, terima kasih atas kerja keras, dan terima kasih untuk tidak menyerah disaat semuanya terasa berat. Terima kasih untuk air mata yang disembunyikan, lelah yang dipendam, serta tekad yang diam-diam dijaga. Perjalanan ini bukan hanya tentang menyelesaikan apa yang telah dimulai, melainkan juga tentang menemukan kembali kekuatan dalam diri sendiri. Semoga rasa syukur ini menjadi pengingat bahwa diri ini pantas dirayakan, karena telah berjuang sejauh ini dengan sepenuh hati.
6. Adhitya Fauzan A. dan Fasha Nur Violeta selaku teman sekelompok magang, terima kasih atas kerja sama, dukungan, serta kekompakan yang telah terjalin selama proses magang berlangsung. Kehadiran kalian membuat setiap tugas terasa lebih ringan dan setiap tantangan lebih mudah dihadapi.
7. Rhabecca Ratu B. dan Wisnu Wahyu A. selaku teman Penulis sejak menjadi mahasiswa baru di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas

kebersamaan yang tulus, dukungan yang tidak pernah putus, serta persahabatan yang membuat perjalanan kuliah terasa lebih ringan dan bermakna. Kehadiran kalian menjadi kekuatan yang membantu penulis bertahan dan terus melangkah hingga saat ini.

8. Raudhah Salsabila F., terima kasih atas segala dukungan yang dengan tulus diberikan, serta karena telah menjadi pendengar setia bagi penulis di saat penulis mengalami masa sulit serta penuh keraguan. Kehadiran dan perhatianmu menjadi penguat yang membantu penulis melewati berbagai proses hingga akhirnya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Ardellia, Izza, dan Bima, terima kasih karena telah hadir membantu serta menghibur penulis di saat-saat menjalani hari yang terasa begitu berat. Kehadiran kalian, canda tawa, dan perhatian yang tulus menjadi penguat yang tidak ternilai, yang membantu penulis kembali berdiri dan melanjutkan setiap proses hingga karya ini dapat terselesaikan.
10. Bayu dan Innez, terima kasih telah menjadi partner yang setia dalam mengerjakan Tugas Akhir. Dukungan, kerja sama, serta candaan kalian telah membantu penulis melewati berbagai proses dan tantangan. Kehadiran kalian membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan bermakna.

Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Malang, 30 November 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	I
SURAT PERNYATAAN.....	I
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO .....	II
ABSTRAK .....	III
KATA PENGANTAR .....	V
DAFTAR ISI.....	VII
DAFTAR LAMPIRAN.....	IX
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Peninjauan Kembali .....	14
1. Pengertian Peninjauan Kembali .....	14
2. Dasar Hukum Peninjauan Kembali.....	18
3. Syarat Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali .....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Kekhilafan Hakim Dalam Memberi Putusan.....	24
1. Pengertian Kekhilafan Hakim.....	24
2. Dasar Hukum Kekhilafan Hakim.....	27
3. Bentuk-bentuk Kekhilafan Hakim .....	29

BAB III .....	33
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....	33
A. Kasus Posisi.....	33
B. Proses Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Pada Perkara Nomor 202/PID.B/2025/PN.MLG .....	37
C. Peran Peneliti.....	40
D. Analisis Proses Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Pada Perkara Nomor 202/PID.B/2025/PN.MLG .....	42
BAB IV .....	46
PENUTUP .....	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA .....	47
LAMPIRAN.....	52



## DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1 Memori Peninjauan Kembali Perkara Nomor Nomor: 202/Pid.B/2025/PN.Mlg.....</i>	<i>52</i>
<i>Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara dan Observasi .....</i>	<i>72</i>
<i>Lampiran 3 Surat Tugas Pembimbing Skripsi .....</i>	<i>73</i>
<i>Lampiran 4 Kartu Kendali Bimbingan .....</i>	<i>75</i>
<i>Lampiran 5 Golden Tiket Plagiasi.....</i>	<i>77</i>



## DAFTAR PUSTAKA

- Alfret, Alfret. "Peninjauan Kembali Demi Keadilan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no3.1571>.
- Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021. [https://books.google.co.id/books?id=y\\_QrEAAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=y_QrEAAAQBAJ).
- Andreani, Margaretha. "Bentuk-Bentuk Kekhilafan Hakim Atau Suatu Bentuk Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana," 2016. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20278010&lokasi=lokal>.
- ARDIANSYAH, FARANGGA HARKI. "Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018)," 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50377>.
- Aripin, Rahmat, and Rezi Tri Putri. "Perlindungan Hak Terdakwa Dalam Proses Hukum Ditinjau Dari Prinsip Hukum " In Dubio Pro Reo "." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 51–55. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp%0AISSN>.
- Ashady, Suhaep, Nurdin, and Firzhal Arzhi Jiwantara. "Kajian Yuridis Tentang Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa* 1, no. 3 (2023): 65–71.
- Ashidiq, Abdul, Lendra Kurniawan, and Ronaldi. "Kajian Kriminologi: Mitigasi Cyber Security Sebagai Penanggulangan Serangan Cyber Crime Dan Upaya Recovery (Studi Bank Sumsel Babel Syari'ah)." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 9. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2315>.
- Basri, Hasan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2021): 104–21. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>.
- Binziad Kadafi. *Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan Dalam Putusan*, 2023.
- Daharis, Ade, Sri Herlina, Nining Suningrat, and Yulianis Safrinadiya Rahman. "Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Persidangan The Rights of Suspects and Defendants in the Trial Process." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2207–14. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5551>.
- Dedi Rahman Hakim, S.H. "Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali." *Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember*, 2019. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/78430?show=full>.

Dewantara, Andi Muhammad Adit. “Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Peninjauan Kembali Tentang Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Oleh Judex Juris Terkait Putusan Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 Terkait Kasus Gugatan Pembatalan Merek Eiger,” 2024.

Dewi, A A Sagung Laksmi, Ni Made, Sukaryati Karma, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Surat Edaran, and Mahkamah Agung. “Tinjauan Yuridis Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.” *Jurnal Preferensi Hukum* Vol.1 No.2, no. 2 (2020): 99–105.

“Dokumentasi Memori Permohonan Peninjauan Kembali Pada Perkara Nomor 202/Pid.B/2025/PN.Mlg,” n.d.

“Dokumentasi Putusan Perkara Nomor 202/Pid.B/2025/PN.Mlg,” n.d.

Dr. H. Herri Swantoro, S.H.M.H. *Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*. Prenadamedia Group, 2017.  
<https://books.google.co.id/books?id=LcNoDwAAQBAJ>.

Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. UPT. Mataram University Press, 2020.

Drs. Musman, S.H., M.H. “Wawancara Dengan Penasehat Hukum Bapak Drs. Musman, S.H., M.H. Di Kantor Hukum Asmojodipati Lawyer’s.” n.d.

Fauzi, Ahmad. “Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (Pk) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2015): 125. <https://doi.org/10.30652/jih.v4i2.2786>.

Hidayat & Muhammad Rustamaji, Adimas Wisnu. “Kajian Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Terpidana Dikabulkan Atas Dasar Novum Dan Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung 21/Pk/Pid/2015).” *Verstek* 8, no. 1 (2020): 298–305.  
<https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39600>.

Huzaini, Moch. Dani Pratama. “Kembali, Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata Sebagai Dalil Peninjauan.” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/stories/article/lt62c2ee4d23a26/kekhilafan-hakim-atau-kekeliruan-yang-nyata-sebagai-dalil-peninjauan-kembali/), 2022.  
<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt62c2ee4d23a26/kekhilafan-hakim-atau-kekeliruan-yang-nyata-sebagai-dalil-peninjauan-kembali/>.

Juliardi, B, Y B Runtuuwu, M H Musthofa, A D TL, A Asriyani, R M Hazmi, M A F Syahril, T E Saputra, Z Arman, and M A Rauf. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera, 2023.  
<https://books.google.co.id/books?id=vyXbEAAAQBAJ>.

Mario M. Longdong2 Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH, and MH Frankiano B. Randang,

- SH. “Peninjauan Kembali (PK) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dihubungkan Dengan Putusan MK Nomor 34 Tahun 2013.” *Lex Crimen* VII, no. 6 (2018): 167–86. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/20754>.
- MUHAMMAD YASIN. “Makna Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Nyata.” *hukumonline.com*, 2016. <https://www.hukumonline.com/berita/a/makna-kekhilafan-hakim-atau-kekeliruan-nyata-lt5778a934e3ab2/>.
- Negara, Samuel Dharma Putra Nainggolan Dharma Setiawan. “PUTUSAN HAKIM DALAM NEGARA HUKUM (Kajian Konseptual Pasal 197 KUHAP) \,” n.d., 1–19. <https://www.ptun-surabaya.go.id/wp-content/uploads/2023/07/PUTUSAN-HAKIM-DALAM-NEGARA-HUKUM.pdf>.
- Noija, Arthur. “Arti Makna Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Nyata.” *majalahjakarta.id*, 2025. <https://majalahjakarta.id/arti-makna-kekhilafan-hakim-atau-kekeliruan-nyata/>.
- “Observasi Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Di Kantor Asmojodipati Lawyer’s,” n.d.
- “Observasi Sidang Pidana Peninjauan Kembali Pada Tanggal 16 Juli 2025.” n.d.
- Pangestu, Bagus Dwi. “Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Atas Dasar Kekeliruan Dan Kekhilafan Hakim Dalam Tindak Pidana.” *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* 53, no. 9 (2015): 1689–99. <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12>.
- Pratama, Yanuar Yogi, and Ahmad Sholikhin Ruslie. “Peninjauan Kembali Tingkat Kedua Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Seikat Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 1 (2024): 20–25. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>.
- Raninda, Nella Ayu. “Upaya Peninjauan Kembali Berdasarkan Kekhilafan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Menyuruh Pengrusakan Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 74 PK/Pid/2016).” *Jurnal Verstek* 8, no. 2 (2016): 106–14. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/44095>.
- Res, Asas, *Judicata Pro, Veritate Habetur*, Peradilan Pidana, Asas Presumption, and Of Innocence. “PRO VERITATE HABETUR DENGAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE.” *IBLAM LAW REVIEW P-ISSN* 5, no. 1

(2025): 16–24. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>.

Rihdo, Maulana, Al Fasil, Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, and Fauziyah Putri Meilinda. “KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG ( SEMA ) DALAM PERSPEKTIF AKADEMISI: KEKUATAN HUKUM , KETETAPAN DAN KONSISTENSI , PENGARUH TERHADAP.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam p-ISSN 4*, no. 2 (2023): 230–40.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8674/8238>.

Sembiring, Almunawar, Madiasa Ablisar, and Mahmud Mulyadi. “Dasar Pertimbangan Hakim Pada Upaya Peninjauan Kembali Dalam Kasus Gratifikasi.” *Locus Journal of Academic Literature Review 2*, no. 3 (2023): 203–18. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i3.138>.

Sitorus, Syahrul. “Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet , Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet).” *Jurnal Hikmah 15*, no. 64 (2018): 63–71. <https://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/29>.

Sus-phi, Putusan Nomor K Pdt, and Mustika Prabaningrum Kusumawati. “Memaknai Kekhilafan Hakim Dalam Putusan Nomor 308 K/Pdt.Sus-PHI/2018.” *VeJ 9* (2023): 274–301. <https://doi.org/10.25123/vej.v9i2.5671>.

Sutrisno, H. “Peninjauan Kembali Kedua Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023,” 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/peninjauan-kembali-kedua-dalam-sema-nomor-3-tahun-2023-lt66a2bb7e9fe41/>.

Tarigan, Muhammad Ridwanta, Madiasa Ablisar, Sunarmi Sunarmi, and Mahmud Mulyadi. “Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana.” *Locus Journal of Academic Literature Review 1*, no. 5 (2022): 308–21. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.82>.

Tatuhas, Pricylia Eunike. “ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PRAKTEK PRADILAN PIDANA.” *Ayan 8*, no. 5 (2019): 55.

Theodoron B. V. Runtuwene. “KAJIAN YURIDIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 DITINJAU DARI KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI.” *Lex Administratum III*, no. 4 (2015): 5–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8674/8238>.

Tuti Elawati, Budi Pramono, Zahra Malinda Putri, Syaiful Bahari, Yusup Suparman. "ANALISIS YURIDIS VONIS HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI Jo Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.)." *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law* 2, no. 1 (2025).

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media, 2024.

Widya Pratiwi, Dwi Indah. "Kajian Atas Adanya Novum Sebagai Alasan Peninjauan Kembali Yang Dikabulkan Oleh Mahkamah Agung." *Verstek* 8, no. 3 (2020): 322–30. <https://doi.org/10.20961/jv.v8i3.47047>.

Widyahayu, Silviana dan Sonia Yanarika. "Analisis Terhadap Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dengan Alasan Adanya Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 91 PK/Pid/2014)." *Jurnal Verstek* 4, no. 2 (2016): 191–99.

Yahya, Redy Ferana Ridoi. "Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Mati Atas Dasar Kekeliruan Menerapkan Hukum Dan Kekhilafan Hakim." *Jurnal Verstek* 4, no. 39 (2016): 101–15. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38383>.

Yulianti, Arwendra Tri Laksono & Sri Wahyuningsih. "Peninjauan Kembali Terpidana Berdasarkan Kekhilafan Dan Kekeliruan Hakim Judex Facti Dalam Mengadili Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Verstek* 8, no. 1 (2016): 26–33. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/39604/26036>.

Jelena Imelia Wijanarko  
202210110311057  
Ilmu Hukum

*Lampiran 5 Golden Tiket Plagiasi*

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Jelena Imelia Wijanarko  
Nim : 202210110311057

**Dengan Judul Skripsi :**

“ IMPLEMENTASI PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN  
PENINJAUAN KEMBALI (PK) PADA PERKARA PIDANA  
PENCURIAN MOTOR DENGAN PENGAMPUNAN KORBAN  
SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM (Studi Kasus Nomor  
202/PID.B/2025/PN.MLG)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Desember 2025

**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum